



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 58 /KPN.W14-U27/SK/II/2026

TENTANG

**TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 102.a/KPN.W14-U27/SK/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 tentang Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan performa kinerja pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang implikasinya meningkatnya performa kelembagaan, maka setiap pegawai harus mampu untuk memberikan pengaruh positif dan membuat perubahan dalam kantor;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 20210 tentang *Road Map* Reformasi Birokras;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman QA (*Quality Assurance*) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi) Reformasi Birokras;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/III/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model Dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja yang Berada Di Bawahnya;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2093/DJU/SK/KP.02.1/7/2022 tentang

Pedoman Penetapan Role Model Dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 102.a/KPN.W14-U27/SK/III/2025, tanggal 13 Maret 2025 tentang Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri;
- Kedua : Menunjuk nama yang terlampir sebagai Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Ketiga : Bahwa Tim Pemilihan Agen Perubahan yang sudah diterapkan segera melakukan tugasnya untuk memilih pegawai sesuai kriteria yang ditetapkan;
- Keempat : Melaporkan kegiatan pada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 18 Februari 2025


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT 

TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD CHANDRA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.	Hakim Pratama Utama	Sekretaris Tim
3.	JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.	Panitera	Anggota
4.	ANI ROSE MIYANTI, S.H.	Sekretaris	Anggota
5.	LAUDIA VALLENTINE A. AQNI, A.Md	JURUSITA PENGGANTI	Anggota
6.	M. KHUDLORI SAHLAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	Anggota
7.	RIF'AN INDRA YUDHA, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	Anggota
8.	TRISNOWATI, S.Sos.	JURUSITA	Anggota
9.	MOHAMAD ROMADONI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Anggota
10.	WIWIK WIJAYATI	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	Anggota

KETUA



OKI BASUKI RACHMAT